



Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

_____, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penyalur pupuk organik (kompos), bertempat tinggal di dusun _____, desa _____, Kec. _____, Kab. LUWU _____, sebagai Pemohon

SPG, pekerjaan PNS
 , umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir
 , desa , Kec. , Kab. , sebagai
 Termohon.

Setelah memperhatikan bukti tertulis pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari rabu, tanggal 3 juli 1991 di desa teromu, Kec. Mangkutana, sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 110/13/VII/1991, yang dikeluarkan oleh KUA ,Kec. Mangkutana, Kab. Luwu, sekarang Kab. Luwu timur, tanggal 23 oktober 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah, tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di desa margolembo selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Nano hermanto bin Ngatini, umur 19 tahun, dan Muh. Amiruddin Rezki bin ngatino umur 8 tahun.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan oktober 2010, keretakan dalam rumah tangga mulai terjadi yang disebabkan:
 - Terjadi kesenjangan sosial dalam rumah tangga karena termohon sering menyinggung pemohon dengan kata-kata "kamu bukan PNS sedangkan saya PNS" menyebabkan pemohon sakit hati dengan kata-kata termohon tersebut.
 - Termohon menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain padahal pekerjaan pemohon sebagai penyalur pupuk yang mempunyai relasi dan sering keluar malam.
 - Termohon sering marah bahkan tidak segan-segan memukul badan pemohon.
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2012 yang disebabkan termohon marah-marah pada saat pemohon menerima panggilan telepon dari relasi pemohon dan selalu curiga pada pemohon bilamana pemohon menerima panggilan telpon dari wanita lain.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan, meskipun pemohon dan termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sejak april 2012 pemohon dan termohon tidak lagi berhubungan suami isteri.
6. Bahwa keluarga pemohon dan termohon, sudah berupaya untuk merukunkan pada tanggal 15 juni 2012 dengan jalan mempertemukan pemohon dan termohon yang disaksikan aparat desa setempat, akan tetapi baik pemohon dan termohon sudah sama-sama menginginkan perceraian, sehingga usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon panitera untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada KUA kecamatan di tempat tinggal pemohon dan termohon dan KUA kecamatan di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil 2 kali berturut-turut dengan relaas panggilan Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Msb,masing-masing tanggal 25 juni 2012 dan 4 juli 2012.

Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dapat dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nika nomor : 110/13/VII/1991, tanggal 23 oktober 1991 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mangkutana , Kab. Luwu, sekarang Kab. Luwu timur, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Pertama

Sudanto bin dalimin, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun margosuko, desa margolembo, Kec. Mangkutana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu timur, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, saksi hanya bertetangga dekat , rumah sskasi hanya berjarak 2 buah rumah dengan rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjual pupuk, sedangkan termohon bekerja sebagai guru dn telah diangkat sebagai PNS.
- Bahwa rumah tangga pemohon dna termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan masalah status termohon yang telah menjadi PNS sementara pemohon hanya penyalur pupuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kedekatan pemohon dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon melakukan pemukulan terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal serumah, namun saksi melihat pemohon sedang merehab tempat usahanya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal pemohon setelah terjadi perceraian.
- Bahwa pada bulan juni 2012, pemohon dan termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan lebih maslahat bercerai.

Saksi Kedua

Sugi bin Tarip, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dusun kebun rami II, desa mandiri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu timur, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, saksi hanya bertetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjual pupuk, sedangkan termohon bekerja sebagai guru dan telah diangkat sebagai PNS.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan masalah status termohon yang telah menjadi PNS sementara pemohon hanya penyalur pupuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kedekatan pemohon dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon melakukan pemukulan terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal serumah, namun saksi melihat pemohon sedang merehab tempat usahanya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal pemohon setelah terjadi perceraian.
- Bahwa pada bulan juni 2012, pemohon dan termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang jalannya persidangan, pemohon tidak dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh jurusita pengganti dengan relaas nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Msb, dengan ketentuan pasal 26 peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 kompilasi hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati penggugat agar bersabar menunggu kepulangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil pula penggugat memohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkn yang pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi retak yang disebabkan karena termohon sering membandingkan antara pekerjaan termohon sebagai PNS dengan pekerjaan pemohon sebagai penyalur pupuk dan termohon juga menuduh mempunyai wanita idaman lain dan bahkan termohon tidak segan-segan mamukul badan pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan termohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabanya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo . pasal 134 kompilasi hukum islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 juli 1991 di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu, sekarang Kab. Luwu timur, , sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon yang dipakai sebagai alasan mengajukan permohonan cerai talak a quo tidak seluruhnya terbukti, namun oleh karena dalil/alasan perceraian itu tidak bersifat kumulatif yang mengharuskan seluruh alasan yang terbukti akan tetapi dalil/alasan perceraian itu bersifat alternatif, maka dengan telah, terbuktinya salah satu dalil dalam permohonan pemohon tersebut telah dianggap cukup untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon yang lain yang tidak terbukti itu tidak bisa mempengaruhi dalil pemohon yang telah terbukti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon telah ditempuh namun tidak berhasil maka rumah tangga pemohon dan termohon termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah di dukung oleh alat bukti surat serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 Juli 1991 di Kec. Mangkutana, Kab. Luwu sekarang Kab. Luwu timur, sesuai dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 110/13/VII/1991, yang telah dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Mangkutana Kab. Luwu, sekarang Kab. Luwu timur tanggal 23 Oktober 1991.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan masalah termohon sering membandingkan antara pekerjaan termohon sebagai PNS dengan pekerjaan pemohon sebagai penyalur pupuk
- Bahwa meskipun pemohon dan termohon masih tinggal serumah, namun diantara keduanya sudah tidak ada keharmonisan.
- Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung, pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga baagia, sakinah, mawaddah, dan warahmaah, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam indonesia. Dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : Dan jika berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalm perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketntuan pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah (PPN) tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari selasa, tanggal 17 juli 2012 M, bertepatan dengan tanggl 27 syakban 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba , **Drs. M. Darwis Salam, S.H**, sebagai ketua majelis,di, **Rukaya, S.Ag** dan **Nasruddin, S. HI**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum dibantu oleh **Haryati,S.H**. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukayah, S.Ag

Nasruddin, S. HI

Panitera pengganti

Haryati, S.H

Rincian Biaya perkara

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 510.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | :Rp 601, 000,00 |

(enam ratus satu ribu rupiah)